

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG  
MELAKUKAN PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA  
DI BAWAH TANGAN TANPA**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan



Oleh :

**RUSMIAH**  
**NPM. 19.81.0554**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKUTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**  
**MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI**  
**BANJARMASIN**  
**2023**

## ABSTRAK

**Rusmiah. NPM. 19.81.0554. 2023.** *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Pengalihan Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan Tanpa Sepengetahuan Kreditur.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. H. Adwin Tista, S.H., M.H., M.A.B, M. Kn., M.IP., Pembimbing II Salamiah, S.H., M.H.,

.....

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Debitur, Jaminan Fidusia*

Perbuatan mengalihkan objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor kepada pihak ketiga tidak boleh dilakukan apabila tanpa persetujuan kreditur terlebih dahulu. Tindakan debitur tersebut dapat dikatakan penggelapan sebagaimana pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara selama-lamanya 4 tahun, kemudian pada Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan objek yang menjadi jaminan kepada pihak lain kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia maka akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Banyaknya konflik yang terjadi di lingkungan tempat tinggal penulis, khususnya di lembaga pembiayaan tentang perjanjian kredit antara kreditur dan debitur yang seringkali terjadi adanya kredit macet atau pengalihan jaminan. Salah satunya ialah kredit kendaraan bermotor yang debitur awal sudah tidak menyanggupi untuk membayar angsuran setiap bulannya, maka dari itu terjadilah pengalihan objek jaminan fidusia di bawah tangan yang dilakukan oleh pihak debitur awal kepada debitur lainnya yang dilakukan secara nyata pada saat penandatanganan perjanjian tersebut. Debitur kedua yang telah menerima peralihan hak dari debitur pertama dan memiliki itikad baik dengan melakukan pembayaran agsuran kepada perusahaan pembiayaan (kreditur).

Permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini ialah Akibat Hukum Yang Dialami Debitur Apabila Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan Tanpa Sepengetahuan Kreditur dan Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Pengalihan Jaminan Fidusia di Bawah Tangan, dengan menggunakan jenis penelitian Normatif dengan metode pendekatannya adalah yuridis normatif yakni menggunakan bahan hukum yang sebelumnya telah diolah oleh orang lain

Maka hasil dari pembahasan pertama yaitu, dari munculnya akibat hukum akan adanya sanksi bagi debitur. Debitur dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang Undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari

penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).” Dan pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara selama-lamanya 4 tahun. Kemudian hasil dari pembahasan kedua yakni dengan mengacu pada Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selama penyerahan atau pengalihan objek tersebut sah dimata hukum dan dibenarkan dan tidak mengakibatkan permasalahan bagi para pihak baik debitur maupun kreditur. Dan juga Debitur kedua yang telah menerima peralihan hak dari debitur pertama dan memiliki itikad baik dengan melakukan pembayaran agsuran kepada perusahaan pembiayaan (kreditur). Karena terjadinya permasalahan hukum itu dikarena adanya cidera janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum, apabila kedua belah pihak tidak merasa rugi dan dirugikan maka tidak akan terjadi permasalahan hukum tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badruzaman, Darus Mariam, (2006), *Benda-Benda Yang Dapat Diletakkan Sebagai Objek Hak Tanggungan Dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Miru, Ahmadi, (2010), *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwaningsih, Budi Sri, (2019), *Hukum Jaminan & Agunan Kredi Dalam Praktek Perbankan di Indonesia*, Sidoarjo,
- Salim H.S., (2004), *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Seorjono, Soekanto, (2010), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika Cet. 2.
- Sinaga, NPD Budiman, (2009), *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekertaris*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan, (2016), *“Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata”*, Bandung, Alumni.
- Tista, Adwin, (2018) *“Penjaminan Ganda Dalam Perspektif Asas Pemisahan Horisontal Hukum Pertanahan Indonesia”* , Banjarbaru, Penakita Publisher.

### Karya Ilmiah

- Baiq, Chaisma Yudistika, (2018) *Kajian Hukum Mengenai Eksekusi Jamainan Fidusia Oleh Pihak Leasing Secara Sepihak*, Kerta Semaya, Vol 6 No 7.
- Gautama, Dharma Bagus Ida, (2020) *“Tinjauan Hukum Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dilakukan Oleh Debitur Tanpa Sepengetahuan Kreditur Dalam Perjanjian Fidusia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Kls)*, Skripsi, Bandung.

Nursiyam, Rizqi Sahputra, (2022), *“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Hal Debitur Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia yang Belum Didaftarkan Tanpa Izin Kreditur”* Semarang.

Widy, Mayunita, (2019), *“Implementasi Pemberian Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Kredit Macet pada PT Bank Mandiri, TBK Area Kisamaun Tannggerang”*, Jakarta.

Fathina, Inas, (2019), *“Akibat Hukum Menjual Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”*, Medan, Universitas Sumatra Utara.

### **Jurnal**

Adity, Rayza Muhammad, (2023), *“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Akibat Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain Tanpa Sepengetahuan Kreditur”*, Jurnal pro Hukum, Volume.12, No. 2.

Bachri, Erlina, Hendra Gunawan, (2022) *‘Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Perorangan Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Saat Kreditur Telah Berganti Karena Pelaksanaan Pengalihan Karena Pelaksanaan Pengalihan Hak Atau Cessie’ Jurnal yustisiabel*, Volume 6 Nomor 2.

Hamler, (2022), *“Perlindungan Hukum Debitur Dalam Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Tanpa Pemberitahuan Kepada Debitur Atas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)”*, Jurnal of Education and Language Research, Vol. 2 No.1, Agustus.

Prahmaningtyastuti, Netty, (2015) *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”* Surakarta.

Raharjo, Satjipto, *“Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”*. Jurnal Masalah Hukum.

Satriya, Eka Rininta Rillia, (2015), *“Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Bank”*, Surabaya.

Sihombing, Romi Daniel, (2016), *“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan*

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia”, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol.6, No.1, Februari.

### **Kamus**

Idn Times, Debitur : Pengertian, Contoh dan Hukum Pelindung Debitur, *Debitur: Pengertian, Contoh, dan Hukum Pelindung Debitur (idntimes.com)*, tanggal 08 februari 2023

Libera, Perbedaan Akta Otentik & Akta dibawah Tangan yang Wajib Anda Ketahui, *Perbedaan Akta Otentik & Akta di Bawah Tangan | Libera*, tanggal 8 Februari 2023

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,(1989), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka Utama

### **Website**

Novita Cicik, “*Apa Itu Perlindungan Hukum Dan Syarat Untuk Mendapatkannya*”, Diakses dari [Apa Itu Perlindungan Hukum dan Syarat untuk Mendapatkannya \(tirto.id\)](#).

Hukum Online, “*Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-1t5ceb4f8ac3137/>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 *Tentang Jaminan Fidusia*